



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Marsudi bin Sukar, tempat dan tanggal lahir: Pati, 29 April 1981, umur; 42 tahun, NIK. 3318032904810002, Agama; Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; Marketing Bahan Bangunan, bertempat tinggal di Desa Karangawen Rt 05 Rw 02 Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon I**;

Sulistiyowati, Amd binti Sujadi, tempat dan tanggal lahir; Pati, 10 Mei 1983, Umur 40 tahun, NIK. 3318035005830009, Agama Islam, Pendidikan; D3, Pekerjaan; Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Karangawen Rt 05 Rw 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati terdaftar dengan perkara nomor 559/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 20 Nopember 2023, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal atau alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami Istri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2007, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/II/2007 tanggal 10 Januari 2007;
2. Bahwa, Para Pemohon setelah menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelumnya Suyono bin Karibun telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sri Hastuti binti Sukarno dan telah memiliki 3 anak yang salah satunya bernama Adhitama Aryasatya, tempat tanggal lahir; Banjar, 31 Oktober 2018, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6371-LU-04122018-0019 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 14 Desember 2018;
4. Bahwa Sri Hastuti binti Sukarno adalah sepupu dari Pemohon II, dan ketika Pemohon II dan Sri Hastuti binti Sukarno sedang bercerita, Sri Hastuti binti Sukarno menawarkan kepada Pemohon II, jika nanti Sri Hastuti binti Sukarno telah hamil lagi, maka anak tersebut akan diasuh oleh Para Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2018 Pemohon II datang ke rumah Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno untuk menantikan kelahiran anak tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno menyerahkan anak yang bernama Adhitama Aryasatya kepada Para Pemohon sebagaimana surat Pernyataan tertanggal 15 November 2018;
7. Bahwa setelah Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, sejak saat itu pula anak tersebut selalu dalam pengasuhan Para Pemohon dan telah tumbuh sehat serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Para Pemohon;
8. Bahwa, selama dalam asuhan Para Pemohon hubungan komunikasi antara Para Pemohon dengan anak angkat tersebut sangat baik

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;

9. Bahwa, untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak angkat tersebut perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut;
10. Bahwa, atas dasar niat ibadah dengan mengharap ridlo Allah SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikannya sebagai anak angkat;
11. Bahwa anak tersebut dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam, dan Para Pemohon beragama Islam;
12. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang cakap hukum, bertanggung jawab, berakhlak baik, tidak pezina, tidak peminum dan tidak pemabuk;
13. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Marketing Bahan Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) , sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan anak angkat tersebut;
14. Bahwa, Para Pemohon telah mendapat Izin Pengangkatan Anak yang bernama Adhitama Aryasatya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 497 Tahun 2023 tanggal 06 November 2023;
15. Bahwa, Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
16. Bahwa, agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum diantara keluarga Para Pemohon dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



penetapan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;

17. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010, tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah permohonan penetapan pengangkatan anak ini dikabulkan, maka penetapannya untuk di catatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu, maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Pati memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Marsudi bin Sukar**) dan Pemohon II (**Sulistyowati, Amd binti Sujadi**) terhadap anak Laki-laki yang bernama (**Adhitama Aryasatya**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan/putusan ini guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor: 6371-LU-04122018-0019 atas nama **Adhitama Aryasatya** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, setelah ditunjukan penetapan ini untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama: Adhitama Aryasatya, tempat tanggal lahir; Banjar, 31 Oktober 2018, anak dari ayah dan ibu

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



yang bernama Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno,
dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
Atau Pengadilan Agama Pati memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada keinginannya untuk mengadopsi anak, maka dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsudi Nomor 3318032904810002 tanggal 25 Februari 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistyowati Nomor 3318035005830009 tanggal 25 Februari 2015 , telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Marsudi Nomor 3318032704070005, tanggal 10 Februari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/II/2007 tanggal 10 Januari 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua asal (Suyono – Sri Hastuti) kepada orang tua angkat, tanggal 15 Nopember 2028, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



(bukti P.5);

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Adhitama Aryasatya Nomor 6371-LU-04122018-0019 tanggal 4 Desember 2018, telah inazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi surat pemberian ijin pengangkatan anak Nomor 497 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyono Nomor 6371011012690004, tanggal 8 Desember 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);
9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hastutik Nomor 6371014503780013 tanggal 4 Desember 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Suyono Nomor 6371011501080349, tanggal 27 Desember 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A2/395/01/VIII/1995 tanggal 1 Agustus 1995, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Nomor : 470/186/XI/2023 tanggal 18 November 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.12);

Bahwa para Pemohon di persidangan tidak dapat menghadirkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



orangtua asal dari anak yang akan diadopsi, karena bertempat tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Dedy Aulia Noutiko Abdi bin Suyono**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Kelayan A Gg 6 No. 89 RT 11 RW. 01 Desa Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya saksi pertama para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai anak kandung orangtua asal anak yang mau diadopsi ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Adhitama Aryasatya , lahir di Banjar, tanggal 31 Oktober 2018, anak asal dari pasangan suami istri Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno ;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya akan diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berkelakuan baik dan termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pemeliharaannya sejak diserahkan sampai saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik dan sangat disayang;
2. **Kiki Maryana binti Sukar**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dukuh Karangawen RT.01 RW. 01 Desa Karangawen, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



dibawah sumpahnya saksi pertama para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 16 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Adhitama Aryasatya, lahir di Banjar, tanggal 31 Oktober 2018, anak asal dari pasangan suami istri Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya akan diasuh oleh para Pemohon setelah kelahiran anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berkelakuan baik dan termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak tercela ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan para Pemohon sejak diangkat sampai saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik dan penuh kasih disayang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



dengan kewenangan Pengadilan Agama pati dalam mengadili perkara a quo baik menyangkut kewenangan yang bersifat relatif maupun kewenangan yang bersifat absolut perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1,sampai dengan bukti P.12, dan terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan bemeterai cukup, maka berdasarkan pasal ketentuan Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati, selaku pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka sesuai ketentuan pasal 118 HIR, Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon dan bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon hingga diajukannya perkara ini beragama Islam dan masih terikat dalam tali perkawinan yang sah sebagai suami istri, dan berdasarkan bukti P.5 anak yang bernama Adhitama Aryasatya pada tanggal 15 Nopember 2018 telah diserahkan oleh orang tua asal sebagai anak angkat para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut perkara aquo wewenang Pengadilan Agama Pati untuk mengadilinya dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada tanggal 15 Nopember 2018 pihaknya telah menerima penyerahan seorang anak bernama Adhitama Arsyasatya lahir di Banjar pada tanggal 31 Oktober 2018 dari orang tua kandungnya bernama Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno dengan maksud untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon dari orang tua asal / ayah dan ibu anak dan terhadap maksud tersebut orang tua asal / ayah dan ibu anak menyatakan menyetujui tanpa syarat apapun dan bersamaan dengan itu pula para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kabupaten Pati jo. Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah (bukti P.7), orang tua angkat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 16 tahun dan belum mempunyai anak, untuk itu para Pemohon memohon agar permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Adhitama Aryasatya sebagai anak angkat para Pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon dan orang tua asal anak sama-sama beragama Islam (bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11), dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yaitu antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus seagama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran anak bernama Adhitama Aryasatya terbukti bahwa anak tersebut

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



merupakan anak kandung dari Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno yang diserahkan kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpah para Pemohon yang saksi kenal selama ini adalah pasangan suami istri yang berkelakuan baik, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum serta selama dalam asuhannya anak tersebut telah dirawat secara baik dan tanggungjawab serta penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Adhitama Aryasatya dari pasangan suami istri bernama Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan kepada para Pemohon secara suka rela tanpa ada imbalan dan perjanjian lain;
- Bahwa orang tua kandung tersebut beragama Islam dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah keluarga sejahtera, berpenghasilan cukup (sebagaimana bukti P.12), sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;
- Bahwa niat dari para Pemohon dalam mengangkat anak tujuan utamanya tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah mengajukan izin ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan telah mendapat izin;

Menimbang bahwa jika bukti-bukti surat para Pemohon dikonfrontir dengan bukti-bukti saksi para Pemohon terbukti bahwa maksud para

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



Pemohon mengangkat anak bernama Adhitama Aryasatya telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2001 jo. Peraturan Menteri Sosial nomor 110/Huk/2009, dan pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak angkat tersebut, untuk itu permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Adhitama Aryasatya ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan penetapan anak yang bernama Aryasatya sebagai anak angkat pasangan suami istri para Pemohon Marsudi bin Sukar dan Sulistyowati, Amd. Binti Sujadi, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, maka segala tanggungjawab menyangkut pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya untuk anak angkat tersebut beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap orang tua angkat dan anak angkat masing-masing saling melekat hak wasiat wajibah atas harta peninggalan masing-masing pada saatnya kelak dengan ketentuan bahwa meskipun masing-masing tidak saling memberikan wasiat, maka secara otomatis berlaku kepadanya wasiat wajibah dengan sebanyak-banyaknya mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Islam dalam pengangkatan anak, yaitu :

- Bahwa tujuan utama pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan biaya hidup lainnya, sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



- Bahwa pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dalam hal perwalian terhadap anak angkat tetap menjadi kewenangan orang tua kandungnya;
- Bahwa pada dasarnya antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah orang lain (bukan mahrom), dengan demikian maka setelah terjadi pengangkatan anak, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap bukan mahrom, sehingga tidak boleh berkhawat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ألقى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فإلجته عليه حرام) رواه الشيخان

Artinya : Dari Saad bin Waqqas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " Barang siapa yang memanggil (membangsakan) kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga ". (HR Bukhari dan Muslim);

Menimbang bahwa demi terciptanya tertib hukum pengangkatan anak, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 110/Huk/2009 diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Marsudi bin Sukar**) dan Pemohon II (**Sulistiyowati, Amd binti Sujadi**) terhadap anak Laki-laki yang bernama (**Adhitama Aryasatya**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan/putusan ini guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor: 6371-LU-04122018-0019 atas nama **Adhitama Aryasatya** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, setelah ditunjukkan penetapan ini untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama: **Adhitama Aryasatya**, tempat tanggal lahir; Banjar, 31 Oktober 2018, anak dari ayah dan ibu yang bernama Suyono bin Karibun dan Sri Hastuti binti Sukarno, dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs.Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00,-
4. Biaya Panggilan PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah		Rp	365.000,00,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)